

Nomor : 45/Surat Terbuka_JSJK/VII/2008

Jakarta, 17 Juli 2008

Hal : **Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM masa lalu:**
“Jangan jadikan LPSK sebagai lembaga impunitas baru”

Kepada yth.

Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

Di- Jakarta

Dengan hormat,

“Hukum harus ditegakkan, keadilan datangnya pasti tetapi memerlukan waktu yang panjang dan harus diperjuangkan. Yang kesalahannya besar hukumannya berat, yang kesalahannya kecil hukumannya ringan dan yang tidak bersalah tidak dihukum”. Kalimat bijak itu disampaikan oleh Bapak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menerima KontraS bersama keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu pada Rabu, 26 Maret 2008.

Di dalam negara hukum, warga negara berhak mendapatkan ‘keadilan’ melalui perundang-undangan yang berlaku. Jalur keadilan bagi korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu telah tersedia melalui Pengadilan HAM *ad hoc* yang diatur di dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Mereka yang bersalah akan menerima hukuman dan korban akan mendapatkan pemulihan hak berupa *kompensasi, restitusi dan rehabilitasi*. Maka tuntutan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc* bukan perkara soal balas dendam, melainkan merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan. Persoalan sekarang adalah hadirnya bentuk hambatan bagi terbentuknya Pengadilan HAM *ad hoc* itu justru datang dari Kejaksaan Agung selaku ujung tombak penegakan hukum.

Pada tanggal 9 Juli 2008, Komisi III DPR RI telah memilih 7 orang anggota *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, yang tugasnya memberikan perlindungan dan jaminan keamanan serta bantuan bagi saksi dan korban. Salah satu tugas dan kewenangan lembaga tersebut adalah mengajukan *kompensasi dan restitusi* ke pengadilan sebagai akibat dari peristiwa Pelanggaran HAM berat. Tetapi dalam Pasal 7 (1) UU 13/2006 tentang PSK, tersirat sebuah ketentuan bahwa sebelum pengadilan terbentuk, Korban/Keluarga Korban tidak akan mendapatkan hak-haknya. Selain itu dalam PP No 44 tentang *Kompensasi, restitusi dan bantuan kepada korban* tidak mengatur secara jelas mekanisme penghitungan kerugian korban.

Kami khawatir keterbatasan produk hukum tersebut akan menyulitkan upaya pemulihan hak-hak korban. Kami tentu apresiatif dengan kehadiran LPSK, namun agar manfaatnya dirasakan betul oleh kami keluarga korban, lembaga ini *seyogyanya* berpihak kepada kepentingan saksi dan korban dan terpenting mampu memperkuat proses hukum untuk memberikan perlindungan terhadap saksi korban. Untuk itu, kami tetap mendorong proses hukum kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terus berjalan. Maka kami mohon Bapak Presiden segera menugaskan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan komitmen Bapak Presiden untuk menuntaskan tragedi pelanggaran HAM berat secara adil, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan

Sumarsih

Suciwati

Bejo Untung

Tembusan kepada :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bapak Ketua Komnas HAM